



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **064** TAHUN 1990

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK SEBAGAI
PENANGGUNG JAWAB TEKNIS/DIREKSI TEKNIS
PROYEK DAERAH DAN BANTUAN DAERAH BAWAHAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1990/1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan tahun anggaran 1990/1991 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor tahun 1990, dipandang perlu segera menunjuk dan mengangkat Penanggungjawab Teknis/Direksi Teknis.
 2. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Penanggungjawab Teknis /Direksi Teknis pada proyek Pembangunan Fisik.
- MENINGGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September 1985 Nomor : 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juni 1989 Nomor 286 tahun 1989 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawahan tahun 1989/1990;
 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 September 1989 Nomor 466 tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawahan tahun anggaran 1989/1990;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 tahun 1990 tanggal 24 Maret 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1990/1991;
 7. Keputusan

7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 3 April 1990 Nomor tahun 1990 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan tahun 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB TEKNIS/DIREKSI TEKNIS PROYEK DAERAH DAN BANTUAN DAERAH BAWAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Penanggungjawab Teknis/Direksi Teknis Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan tahun Anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Tugas Penanggungjawab Teknis/Direksi Teknis adalah

1. Mempersiapkan gambar-gambar rencana (desain) dari Proyek-Proyek yang direncanakan atas penugasan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dalam rangka mempersiapkan perencanaan teknisnya.
2. Melakukan kegiatan-kegiatan survey/investigasi yang meliputi :
 - a. Pengukuran lokasi/site/trace.
 - b. Penyelidikan tanah/pondasi, pengeboran tanah dan sondering.
 - c. Penelitian lain yang bertalian dengan rencana pelaksanaan Proyek, seperti penelitian sumber bahan lokal antara lain batu, pasir dan bahan lainnya yang terdapat yang mempengaruhi biaya proyek.
3. Membuat gambar rencana proyek(desain) dan rencana analisa biaya (RAB).
4. Mengadakan pengawasan pekerjaan di lapangan untuk masing-masing Proyek dan memberikan petunjuk teknis kepada Pemimpin Proyek serta mengesahkan perubahan/kelengkapan gambar pelaksanaan pekerjaan dan membuat persetujuan atas selesainya proyek.
5. Dalam melakukan tugasnya Penanggungjawab Teknis/Direksi Teknis bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pekerjaan beserta perubahan-perubahan.
6. Tugas Penanggungjawab Teknis/Direksi Teknis dilapangan dibantu oleh para anggotanya yaitu : Petugas Lapangan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada atasannya dan kepada Pemimpin Proyek.
7. Petugas Lapangan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Proyek.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penanggungjawab Teknis/Direksi Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk dan Bantuan Daerah Bawahan tahun Anggaran 1990/1991.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1990, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 3-4-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Ibnu Salam

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Pemimpin Cabang BRI di Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr.